



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI SERANG DAN
SUNGAI WULAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sungai Serang dan Sungai Wulan termasuk anak sungainya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga kelestarian fungsinya sesuai prinsip keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya memenuhi kebutuhan air dan menunjang kehidupan masyarakat pada wilayah yang dilaluinya;
- b. bahwa Sungai Serang dan Sungai Wulan merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai Serang yang berada di wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas air dan perubahan kuantitas air Sungai Serang dan Sungai Wulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemanfaatannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Serang Dan Sungai Wulan Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86 -92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Sempadan Sungai (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 6 Seri E Nomor 7)
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
32. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
33. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tatacara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
35. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
36. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
37. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI SERANG DAN SUNGAI WULAN DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak.
7. Bupati adalah Bupati Boyolali, Semarang, Sragen, Grobogan, Blora, Kudus, Jepara, Demak.
8. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
9. Sungai Serang dan Sungai Wulan adalah termasuk anak sungainya yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak.
10. Anak Sungai Serang dan Sungai Wulan yang selanjutnya disebut anak sungai adalah sungai yang mengalir ke Sungai Serang dan Sungai Wulan.
11. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai dan anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke waduk atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
12. Daerah Aliran Sungai Serang yang selanjutnya disingkat DAS Serang adalah DAS yang meliputi wilayah Kabupaten Boyolali, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak.
13. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
14. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.
15. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
16. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
17. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Program Aksi DAS Serang adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Serang.
19. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
20. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

21. Kelas I adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
22. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
23. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
24. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Serang dan Sungai Wulan.
25. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
26. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
27. Segmen Sungai Serang dan Sungai Wulan yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Serang dan Sungai Wulan yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.
28. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi Sungai Serang dan Sungai Wulan yang berada di DAS Serang.
- (2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten dalam hal :
 - a. pemanfaatan air Sungai Serang dan Sungai Wulan agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. upaya pengendalian pencemaran air pada DAS Serang; dan
 - c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan pada DAS Serang.
- (3) Tujuan penetapan peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Serang dan Sungai Wulan adalah untuk menjaga kelestarian fungsi air dan pemulihan kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III SEGMENT SUNGAI

Pasal 3

- (1) Sungai Serang dan Sungai Wulan dibagi dalam 13 (tiga belas) segmen, yang terdiri dari :
- a. Segmen I : Sungai Serang yang dimulai dari Desa Tegalsari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali dengan koordinat 07°21'56,3" LS dan 110°38'07,2" BT sampai dengan Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dengan koordinat 07°17'57,7" LS dan 110°41'45,4"BT;
 - b. Segmen II : Sungai Serang yang dimulai dari Desa Banyusri, Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali dengan koordinat 07°17'57,7" LS dan 110°41'45,4"BT sampai dengan Desa Kemusu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dengan koordinat 07°17'17,2" LS dan 110°43'18,9" BT;
 - c. Segmen III : Sungai Serang yang dimulai dari Desa Kemusu Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dengan koordinat 07°17'17,2" LS dan 110°43'18,9" BT sampai dengan Desa Rambat, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°16'22,1" LS dan 110°50'10,5" BT;
 - d. Segmen IV : Sungai Serang yang dimulai dari Desa Rambat Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°16'22,1" LS dan 110°50'10,5" BT sampai dengan PLTA Sidorejo, Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dengan koordinat 07°12'54,2" LS dan 110°50'46,9" BT;
 - e. Segmen V : Sungai Serang yang dimulai dari Desa Ngleses, Kecamatan Juwangi, Kabupaten Boyolali dengan koordinat 07°12'54,2" LS dan 110°50'46,9" BT sampai dengan Desa Sedadi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°08'32,2" LS dan 110°51'05,8" BT;
 - f. Segmen VI : Sungai Serang yang dimulai dari Desa Sedadi Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°08'32,2" LS dan 110°51'05,8" BT sampai dengan Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°06'21,3" LS dan 110°51'10,9" BT;
 - g. Segmen VII : Sungai Serang yang dimulai Desa Pengkol, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°06'21,3" LS dan 110°51'10,9" BT sampai dengan Jembatan Purwodadi-Semarang, Dukuh Winong Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°03'14,3" LS dan 110°51'22,9" BT;
 - h. Segmen VIII : Sungai Serang yang dimulai Jembatan Purwodadi-Semarang, Dukuh Winong Desa Pulorejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan dengan koordinat 07°03'14,3" LS dan 110°51'22,9" BT sampai dengan Sungai Wulan dari Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan koordinat 06°55'34,3" LS dan 110°47'4,8" BT
 - i. Segmen IX : Sungai Wulan yang dimulai dari Desa Kalirejo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dengan koordinat 06°55'34,3" LS dan 110°47'4,8" BT sampai dengan Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan koordinat 06°50'39" LS dan 110°48'51,4" BT;
 - j. Segmen X : Sungai Wulan yang dimulai dari Desa Jati Wetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dengan koordinat 06°50'39" LS dan 110°48'51,4"

BT sampai dengan Desa Gempolsongo, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°47'42,7" LS dan 110°44'36,4" BT;

- k. Segmen XI : Sungai Wulan yang dimulai dari Desa Gempolsongo, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°47'42,7" LS dan 110°44'36,4" BT sampai dengan Desa pasir luhur, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°47'29,3" LS dan 110°40'26,9" BT;
 - l. Segmen XII : Sungai Wulan yang dimulai dari Desa pasir luhur, Kecamatan Mijen, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°47'29,3" LS dan 110°40'26,9" BT sampai dengan Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°46'32,7" LS dan 110°37'30,3" BT;
 - m. Segmen XIII : Sungai Wulan yang dimulai dari Desa Bungo, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak dengan koordinat 06°46'32,7" LS dan 110°37'30,3" BT sampai dengan Desa Berahan Wetan, Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dengan koordinat 06°44'54,5" LS dan 110°35'16,7" BT;
- (2) Segmen Sungai Serang dan Sungai Wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peta Segmen Sungai Serang dan Sungai Wulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Segmen Sungai Serang dan Sungai Wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan daerah tangkapan air Sungai Serang dan Sungai Wulan sebagaimana dimaksud di dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KELAS AIR, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN

Bagian Kesatu Kelas Air

Pasal 4

- (1) Kelas air untuk setiap Segmen sebagai berikut:
 - a. Segmen I sampai dengan Segmen VII, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas I; dan
 - b. Segmen VIII sampai dengan Segmen XIII, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II.
- (2) Kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
 - a. rencana pendayagunaan air;
 - b. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.
- (4) Untuk mencapai klasifikasi mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dilakukan:
 - a. penetapan Mutu Air Sasaran; dan
 - b. program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Serang.

Bagian Kedua Mutu Air Sasaran

Pasal 5

- (1) Penetapan Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Serang dan Sungai Wulan.
- (2) Kondisi status mutu air pada setiap Segmen Sungai Serang dan Sungai Wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan data seri kondisi kualitas air Sungai Serang dan Sungai Wulan.
- (3) Berdasarkan kondisi status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka klasifikasi mutu air sasaran setiap Segmen Sungai sebagai berikut :
 - a. Segmen III, IV, VI dan VII ditetapkan sebagai Mutu Air Sasaran Kelas I ; dan
 - b. Segmen I, II, V, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIII ditetapkan sebagai Mutu Air Sasaran Kelas II.
- (4) Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Klasifikasi mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang.

Bagian Ketiga Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 6

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Serang dan Sungai Wulan dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai dasar pertimbangan untuk:
 - a. penetapan pembatasan jenis dan jumlah usaha dan atau kegiatan yang diizinkan oleh Gubernur dan/atau Bupati;
 - b. penetapan pembatasan jenis, sifat, dan jumlah buangan limbah yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan oleh Gubernur dan/atau Bupati;
 - c. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati;
 - d. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke badan air oleh Bupati;
 - e. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
 - f. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - g. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - h. penetapan mutu air sasaran; dan

- i. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Serang dan Sungai Wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Serang dan Sungai Wulan beserta anak sungainya dilaksanakan melalui program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang yang dilakukan pada setiap Segmen Sungai.
- (2) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Program Aksi DAS Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) .

Bagian Kedua Pemantauan Kualitas Air

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas dan debit air Sungai

Serang dan Sungai Wulan termasuk anak sungainya pada setiap koordinat titik segmen sungai yang telah ditetapkan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan pada setiap segmen sungai.
- (3) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Serang dan Sungai Wulan termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Serang dan Sungai Wulan termasuk anak sungai digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 11

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang, masyarakat berhak :

- a. mengetahui rencana program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang;
- b. menikmati pertambahan nilai pemanfaatan sungai atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang; dan/atau
- c. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Serang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang, masyarakat wajib :

- a. mentaati pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang;
- b. memanfaatkan pertambahan nilai sungai atas pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang; dan/atau

- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi dan izin lingkungan.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat dan Kelembagaan

Pasal 13

Dalam Kegiatan pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang, peran masyarakat dapat dilakukan pada tahap :

- a. perencanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang;
- b. pemanfaatan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang; dan/atau
- c. pengendalian pemanfaatan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PROGRAM AKSI DAS SERANG

Bagian Kesatu
Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Masyarakat pemerhati lingkungan hidup, dan/atau pihak swasta.

Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan pengendalian kerusakan lingkungan di DAS Serang.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Pebruari 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Pebruari 2013

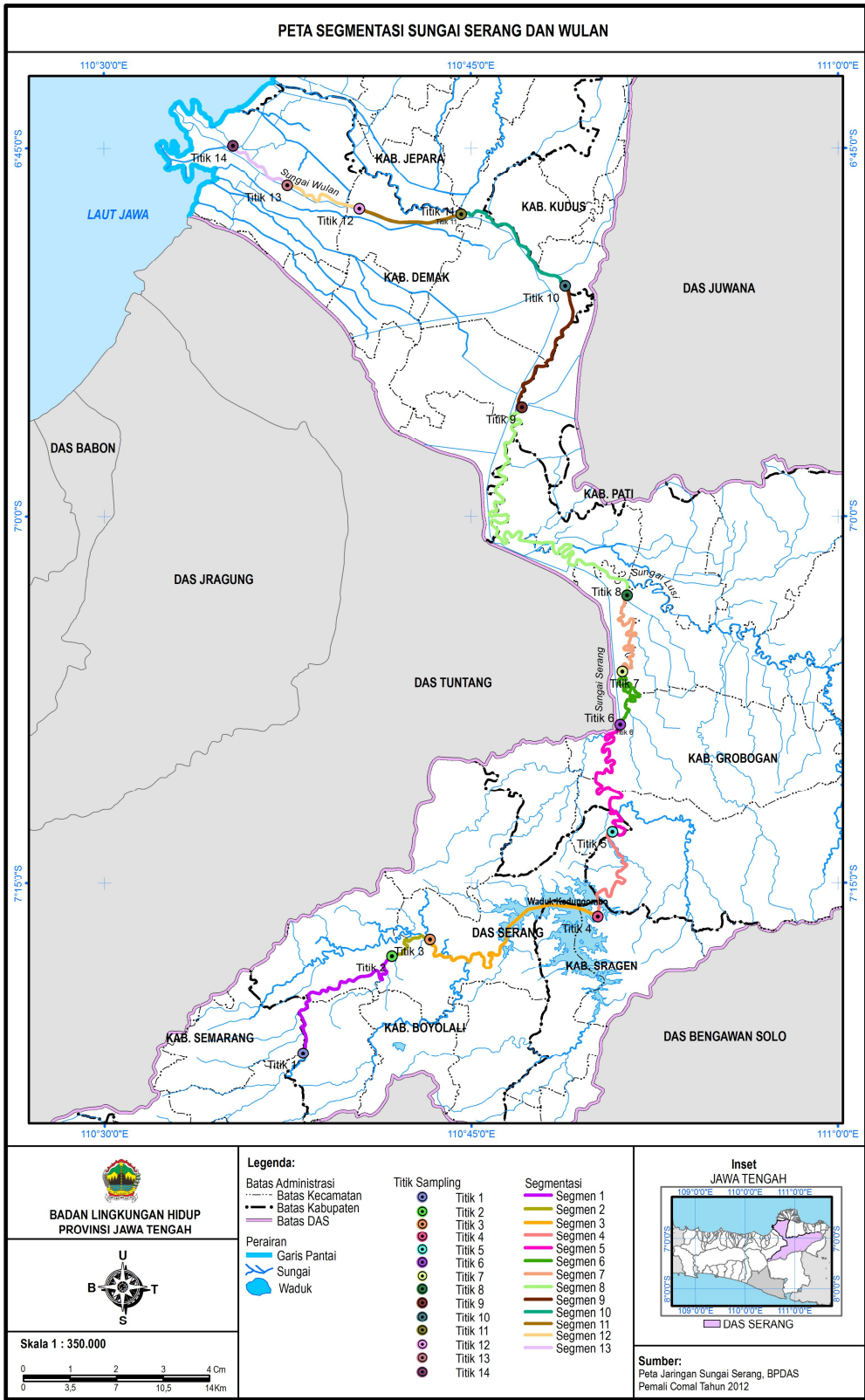
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd
HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
KUALITAS AIR SUNGAI SERANG DAN
SUNGAI WULAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA SEGMENTASI SUNGAI SERANG DAN SUNGAI WULAN



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
KUALITAS AIR SUNGAI SERANG DAN
SUNGAI WULAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

MUTU AIR SASARAN

No.	SEGMENT	WILAYAH ADMINISTRATIF DAERAH TANGKAPAN AIR	KELAS AIR YANG DITETAPKAN	MUTU AIR SAAT DITETAPKAN PERGUB INI		MUTU AIR SASARAN
				KELAS	STATUS	
1	2	3	4	5	6	7
1.	I	Kab. Boyolali Kec. Karanggede, Desa : Tegalsari, Sranten, Klari, Bangkok, Kebonan, Dologan. Kec. Wonosegoro, Desa : Ngablak, Karangjati, Ketoyan, Bolo, Banyusri, Bandung, Wonosegoro. Kec. Selo, Desa : Jeruk, Jrakah Kec. Ampel, Desa : Ngagrong, Ngargoloko, Sampetan, Ngadirojo, Jlarem, Kembang, Kaligentong, Urutsewu, Candi, Candisari, Gondangslamet. Kab. Semarang Kec. Getasan, Desa : Tajuk, Jetak. Kec. Tengaran, Desa : Butuh, Karangduren, Tegalrejo, Tengaran, Klero, Sruwen, Regunung, Patemon, Cukil, Sugihan, Duren, Barukan. Kec. Susukan, Desa : Timpik, Badran, Ketapang, Tawang, Gentan, Susukan, Sidoharjo,	I	II	Cemar Sedang	II

1	2	3	4	5	6	7
		Muncar, Ngasinan, Koripan, Kementul, Kenteng Kec. Suruh, Desa :Kebowan, Beji Lor, Purworejo, Ketanggi, Jatirejo, Dersansari, Plumbon, Medayu, Bonomerto, Sukorejo, Gunung Tumpeng, Reksosari, Suruh, Kedungringin				
2.	II	Kab. Boyolali Kec. Wonosegoro, Desa : Ngablak, Kalinanas, Karangjati, Ketoyan, Kedungpilang, Banyusri, Bandung, Wonosegoro, Gosono, Jatilawang, Garangan, Bojong, Bengle, Bercak, Gilirejo. Kec. Juwangi, Desa : Krobokan, Ngaren. Kec.Kemusu, Desa : Klewor, Sarimulyo. Kab. Semarang Kec. Suruh, Desa : Dersansari, Plumbon, Krandon Lor, Reksosari, Suruh, Gunung Tumpeng, Kedungringin, Dadapayam. Kabupaten Grobogan Kec. Kedungjati, Desa : Panimbo.	I	II	Cemar Sedang	II
3	III	Kab. Boyolali Kec. Ampel, Desa : Gondangsalamet, Ngampon. Kec. Karanggede, Desa : Tegalsari, Bantengan, Pinggir, Manyaran,	I	II	Cemar Ringan	I

1	2	3	4	5	6	7
		Sempulur, Klumpit, Sranten, Grogolan, Mojosari, Klari, Kebonan, Dologan, Bangkok, Pengkol, Sendang, Karangkepoh. Kec. Klego, Desa : Tanjung, Blumbang, Bade, Jaten, Sangge, Klego, Gondanglegi, Karanggatak, Sumber Agung, Karangmojo, Kalangan, Sendangrejo. Kec. Andong, Desa : Gondangrawe, Kunti, Sempu, Mojo, Beji, Andong, Munggur, Pakang, Pranggong, Kadipaten, Semawung, Pelemrejo, Senggrong, Kacangan, Kedungdowo. Kec. Kemusu, Desa : Kendel, Kauman, Klewor, Bawu, Watugede, Sarimulyo, Guwo, Lemahireng, Wonoharjo, Kemusu, Genengsari. Kec. Juwangi, Desa : Krobokan, Ngaren, Nglese. Kec. Simo, Desa : gunung. Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Juworo, Rambat. Kab. Sragen Kec. Kalijambe, Desa : Samberembe, Saren, Donoyudan, Karangjati, Wonorejo.				

1	2	3	4	5	6	7
		Kec. Gemolong, Desa : Ngembatpadas, Kaloran, Gemolong, Kragilan, Kwangen. Kec. Miri, Desa : Geneng, Jeruk, Sunggingan, Girimargo, Gilirejo, Brojol, Bagor, Soko. Kec.Sumber lawang, Desa : Pendem, Ngandul, Mojopuro, Kacangan, Ngargotirto, Ngargosari. Kab. Semarang Kec. Tenggaran, Desa : Duren				
4	IV	Kab. Boyolali Kec. Juwangi, Desa : Ngleses. Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Juworo, Kalangbancar, Rambat, Ledokdawan, Geyer. Kab. Sragen Kec.Sumber Lawang, Desa : Ngargosari.	I	II	Cemar Ringan	I
5	V	Kab. Boyolali Kec. Kemusu, Desa : Wonoharjo. Kec. Juwangi, Desa : Krobokan, Ngaren, Ngleses, Kalimati, Kayen, Sambeng, Pilangrejo, Cerme, Juwangi. Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Ngrandu, Juworo, Kalangbancar, Rambat, Monggot, Jambangan, Geyer, Ledokdawan, Sobo. Kec. Karang Rayung, Desa : Parakan, Karangsono, Jetis	I	II	Cemar Sedang	II

1	2	3	4	5	6	7
		Gunungtumpeng, Sendangharjo, Cekel, Telawah. Kec. Penawangan, Desa : Lajer, Sedadi, Bologarang, Toko, Karangwader. Kec. Toroh, Desa : Dimoro, Bandungharjo, Genengadal, Pilangpayung. Kab. Sragen Kec.Sumber Lawang, Desa : Pagak, Kacangan, Tlogotirto, Ngargosari, Ngargotirto. Kec. Mondokan, Desa : Sumberejo, Pare, Gemantar.				
6	VI	Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Ledokdawan. Kec. Penawangan, Desa : Toko, Pengkol, Leyangan. Kec. Toroh, Desa : Dimoro, Sindurejo, Genengadal, Pilangpayung, Sugihan, Depok, , Bandungharjo. Kec. Purwodadi, Desa : Candisari.	I	II	Cemar Ringan	II
7	VII	Kab. Grobogan Kec. Penawangan, Desa : Penawangan, Pulutan, Leyangan, Kluwan, Karangpaing. Kec. Toroh, Desa : Plosoharjo, Depok, Tambirejo. Kec. Purwodadi, Desa : Danyang, Genuksuran, Candisari, Ngembak, Cingkrong, Kuripan, Pulorejo, Putat. Kec. Klambu, Desa : Kadangrejo. Kec. Brati, Desa : Karangsari.	I	II	Cemar Ringan	I

1	2	3	4	5	6	7
8	VIII	Kabupaten Kudus Kecamatan Undaan : Desa Kalirejo, Sambung, Medini.	II	II	Cemar Ringan	II
9	IX	Kabupaten Kudus Kec. Undaan: Desa Undaan Kidul. Kab. Demak, Kec. Karanganyar : Desa, Wonorejo, Cangkring, Ngemplik Wetan.	II	II	Cemar Ringan	II
10	X	Kabupaten Kudus Kec. Jati : Desa Jati Kulon, Jati Wetan, Pasuruhan Lor, Pasuruhan Kidul. Kab. Demak Kec. Karanganyar : Desa Karanganyar, Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Bandungrejo, Tugu Lor, Wono Ketingal, Kotakan.	II	II	Cemar Sedang	II
11	XI	Kabupaten Demak, Kec. Mijen : Desa Gempolsongo, Bakung, Bermi, Bantengmati, Mijen, Pecuk, Tanggul, Jleper, Ngelokulon.	II	II	Cemar Sedang	II
12	XII	Kabupaten Demak, Kec. Mijen : Desa Pasir, Rejosari, Ngego. Kec. Wedung : Desa Tempel, Kenduren, Jetak, Mandung, Buko.	II	II	Cemar Ringan	II
13	XIII	Kab. Demak Kec. Wedung : Desa Bungo, Berahan Wetan, Wedung, Berahan Kulon.	II	II	Cemar Ringan	II

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN
 KUALITAS AIR SUNGAI SERANG DAN
 SUNGAI WULAN DI PROVINSI JAWA
 TENGAH

PROGRAM AKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SEGMENT	PERMASALAHAN	PROGRAM AKSI	PENANGGUNG JAWAB		
			PEM. PUSAT	PEM. PROV	PEM. KAB / KOTA
1	2	3	4	5	6
I Kab. Boyolali Kec. Selo, Desa : Jeruk, Jrahah. Kec. Ampel Desa : Ngagrang, Ngargoloko, Sampetan, Ngadirojo, Jlarem, Kembang, Kaligentong, Urutsewu, Candi, Candisari, Gondang Slamet Kab. Semarang Kec. Getasan, Desa : Tajuk , Jetak.	a. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi ketentuan teknis b. Pengelolaan lahan pertanian yang tidak ramah lingkungan c. Pembuangan air limbah domestik.	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik b. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> c. Pemilihan jenis dan pola pengaturan penanaman d. Penggunaan pola-pola teknis konservasi tanah e. Pelaksanaan Program sanimas	a. BBWS Pemali Juwana b. BP DAS Pemali Jratun	a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng	a. BLH Kab. Boyolali b. BLH Kab. Semarang c. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Boyolali d. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Perhutanan Kab. Semarang e. Dinas PU dan ESDM Kab. Boyolali

1	2	3	4	5	6
Kec. Susukan, Desa : Timpik, Ketapang, Tawang, Gentan, Susukan, Sidoharjo, Muncar, Ngasinan, Koripan, Kementul, Kenteng, Bakalrejo Kab. Boyolali Kec. Karanggede, Desa : Tegalsari, Sranten, Klari, Bangkok, Kebonan, Dolagan. Kab. Semarang Kec. Suruh, Desa : Kebowan, Beji Lor, Purworejo, Ketanggi, Jatirejo, Dersansari, Plumbon, Medayu, Bonomerto, Sukorejo, Gunung Tumpeng, Reksosari, Suruh, Krandon lor, Kedungringin, cukilan, dadap ayam Kab. Boyolali Kec. Wonosegoro, Desa : Ngablak, Karangjati, ketoyan, Bolo, Banyusri, Bandung, Wonosegoro.	d. Pemanfaatan air sungai untuk MCK e. Pembuangan limbah yang berasal dari kotoran ternak dan industri kecil umkm Tahu f. Terjadi degradasi lahan akibat perubahan alih fungsi lahan g. Terjadi degradasi lahan akibat penambangan bahan mineral di daerah hulu sungai h. Tingginya laju erosi lahan	f. Sosialisasi pengelolaan sampah dan membuat larangan melakukan MCK di badan sungai g. Fasilitasi pembangunan biogas ternak sapi dan limbah tahu h. Penertiban dan pengawasan terhadap penambangan mineral batuan i. Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (vegetative dan sipil teknik) j. Reklamasi bekas penambangan bahan mineral k. Pemantauan air sungai l. Pengkayaan tanaman konservasi dan pembangunan pengendali erosi dengan bangunan sipil teknis.		c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas ESDM Prov. Jateng e. Dinas PSDA Prov. Jateng f. Dinas Kehutanan Prov. Jateng g. Perhutani Unit I Jawa Tengah	f. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Semarang

1	2	3	4	5	6
II Kab. Semarang Kec. Suruh, Desa : dersansari, Plumbon, Kradon Lor, Reksosari, Suruh, Gunung Tumpeng, Kedungringin, Dadapayam. Kab. Boyolali Kec. Wonosegoro, Desa : Ngablak, Kalinanas, Karangjati Ketoyan, Kedungpilang, Banyusri, Bandung, Wonosego-ro, Gosono, Jatilawang, Garangan, Bojong, Benge, Bercak, Gilirejo. Kec.Kemus, Desa : Klewor, Sarimulyo. Kec. Juwangi, Desa : Krobokan, Ngaren. Kabupaten Grobogan Kec. Kedungjati, Desa : Panimbo.	a. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi ketentuan teknis b. Luasnya lahan kritis yang mengakibatkan tingginya laju erosi c. Pembuangan air limbah domestik. d. Pemanfaatan air sungai untuk MCK	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik b. Konservasi tanah dan air secara vegetative dan sipil teknis c. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> d. Pelaksanaan Program sanimas e. Sosialisasi pengelolaan sampah dan membuat larangan melakukan MCK di badan sungai f. Pemantauan kualitas air sungai secara rutin	a. BBWS Pemali Juwana b. BP DAS Pemali Jratun	a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prov. Jateng c. Dinas Kehutanan Prov. Jateng d. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng c. Dinas PSDA prov. Jateng	a. BLH Kab. Semarang b. BLH Kab. Boyolali c. BLH Kab. Grobogan d. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Perhutanan Kab. Semarang e. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Kehutanan Kab. Boyolali f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan g. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Semarang h. Dinas PU dan ESDM Kab. Boyolali i. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan

1	2	3	4	5	6
III Kab. Boyolali Kec. Ampel, Desa : Gondangsalamet, Ngampon. Kab. Semarang Kec. Tenggaran, Desa : Duren Kab. Boyolali Kec. Karanggede, Desa: Tegalsari, Bantengan, Pinggir, Manyaran, Sempulur, Klumpit, sranten, Grogolan, Mojosari, Klari, Kebonan, Dologan, Bangkok, Pengkol, Sendang, Karangkepo Kec. Klego, Desa : Tanjung, Blumbang, Bade, Janten, Sangge, Klego, Gondanglegi, Karanggatak, Sumber Agung, Karangmojo, Kalangan, Sendangrejo. Kec. Andong, Desa : Gondangrawe, Kunti, Sempu,	a. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi ketentuan teknis b. Pembuangan air limbah domestik. c. Pemanfaatan air sungai untuk MCK d. Pembuangan limbah yang berasal dari industri kecil UMKM Tahu	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik b. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program animas d. Sosialisasi pengelolaan sampah dan membuat larangan melakukan MCK di badan sungai e. Fasilitasi pembangunan biogas ternak sapi dan limbah tahu f. Pemantauan Kualitas Air Sungai	BBWS Pemali Juwana	a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultur a, Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas PSDA Prov. Jateng	a. BLH Kab. Boyolali b. BLH Kab. Semarang c. BLH Kab. Grobogan d. BLH Kab. Sragen e. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali f. Dinas Pertanian Perkebunan Dan Perhutanan Kab. Semarang g. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Grobogan h. Dinas pertanian Kab. Sragen i. Dinas PU dan ESDM Kab. Boyolali j. Dinas PU dan Tata Ruang Kab. Semarang k. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan l. Dinas PU Kab. Sragen

1	2	3	4	5	6
Mojo, Beji, Andong, Munggur, Pakang, Pranggong, Kadipaten, Semawung, Pelemrejo, Senggrong, Kacangan, Kedungdowo. Kab. Sragen Kec. Kalijambe, Desa : Samberembe, Saren, wonorejo. Kec. Gemolong, Desa : Ngembatpadas, Kaloran, Gemolong, Kragilan, Kwangen. Kec. Miri, Desa : Geneng, Jeruk, Sunggingan, Girimargo, Gilirejo, Brojol, Bagor, Soko. Kab. Boyolali Kec. Kemusu, Desa : Kendel, Kauman, Klewor, Bawu, watugede, Sarimulyo, Guwo, Lemahireng, Wonoharjo, Kemusu, Genengsari Kec. Juwangi, Desa : Krobokan, Ngaren, Nglese.					

1	2	3	4	5	6
Kab. Sragen Kec. Sumber Lawang, Desa Pendem, Ngandul, Mojopuro, kacangan, Ngargotirto, Ngargosari Kab. Boyolali Kecamatan Simo, Desa Gunung Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Juworo, Rambat					
IV Kab. Boyolali Kec. Juwangi, Desa : Ngleses. Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Juworo, Kalangbancar, Rambat, Ledokdawan, Geyer. Kab. Sragen Kec. Sumber Lawang, Desa : Ngargosari.	a. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi ketentuan teknis b. Pembuangan air limbah domestik.	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik b. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program animas d. Sosialisasi pengelolaan sampah dan membuat larangan melakukan MCK di badan sungai e. Pemantauan Kualitas air Sungai	BBWS Pemali Juwana	a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng	a. BLH Kab. Boyolali b. BLH Kab. Grobogan c. BLH Kab. Sragen d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab Grobogan f. Dinas pertanian Kab. Sragen g. Dinas PU dan ESDM Kab. Boyolali

1	2	3	4	5	6
				d. Dinas PSDA Prov. Jateng	h. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan i. Dinas PU Kab. Sragen
V Kab. Boyolali Kec. Kemusu, Desa : Wonoharjo. Kab. Sragen Kec. Sumber Lawang, Desa : Pagak, Kacangan, Tlogotirto, Ngargosari, Ngargotirto. Kec. Mondokan, Desa : Sumberejo, Pare, Gemantar. Kab. Boyolali Kec. Juwangi, Desa : Krobokan, Ngaren, Ngleses, Kalimati, kayen, sambeng, Pilangrejo, Cerme, Juwangi. Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Ngrandu, Juworo, Kalangbancar, Rambat, Monggot, Jambangan, geyer, Ledokdawan, Sobo.	a. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi ketentuan teknis b. Pembuangan air limbah domestik.	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik b. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program sanimas d. Sosialisasi pengelolaan sampah dan membuat larangan melakukan MCK di badan sungai e. Pemantauan Kualitas air Sungai	BBWS Pemali Juwana	a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas PSDA Prov. Jateng	a. BLH Kab. Boyolali b. BLH Kab. Grobogan c. BLH Kab. Sragen. d. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Boyolali e. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan f. Dinas pertanian Kab. Sragen g. Dinas PU dan ESDM Kab. Boyolali h. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan i. Dinas PU Kab. Sragen

1	2	3	4	5	6
Kec. Karang Rayung, Desa : Parakan, Karangsono, Jetis, Gunungtumpeng, Sendangharjo, Cekel, Telawah. Kec. Penawangan, Desa : Lajer, sedadi, Bologarang, Toko, Karangwader. Kec. Toroh, Desa : Dimoro, Bandungharjo, Genengadal, Pilangpayung					
VI Kab. Grobogan Kec. Geyer, Desa : Ledokan. Kec. Penawangan, Desa : Toko, Pengkol, Leyangan. Kec. Toroh, Desa : Dimoro, Sindurejo, Genegadal, Pilangpayung, Sugihan, Depok, Bandungharjo. Kec. Purwodadi, Desa : Candisari.	a. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi ketentuan teknis b. Pembuangan air limbah domestik.	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik b. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program sanimas d. Sosialisasi pengelolaan sampah dan membuat larangan melakukan MCK di badan sungai e. Pemantauan Kualitas air Sungai	BBWS Pemali Juwana	a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas PSDA Prov. Jateng	a. BLH Kab. Grobogan b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan c. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan

1	2	3	4	5	6
VII Kab. Grobogan Kec. Penawangan, Desa : Penawangan, Plututan, Leyangan, Kluwan, Karangpaing. Kec. Toroh, Desa : Plosoharjo, Depok, Tambirejo Kec. Purwodadi, Desa : Danyang, Genuksuran, Candisari, Ngembak, Cingkrong, Kuripan, Pulorejo, Putat. Kec. Brati , Desa Karangsari	a. Pencemaran lingkungan yang diakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak memenuhi ketentuan teknis b. Pembuangan air limbah domestik.	a. Sosialisasi dan Pembinaan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Organik b. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> c. Pelaksanaan Program sanimas d. Sosialisasi pengelolaan sampah dan membuat larangan melakukan MCK di badan sungai e. Pemantauan Kualitas air Sungai	BBWS Pemali Juwana	a. BLH Provinsi Jawa Tengah b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas PSDA Prov. Jateng	a. BLH Kab. Grobogan b. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Grobogan c. Dinas Cipta Karya Kebersihan Dan Tata Ruang Kab. Grobogan
VIII Kabupaten Kudus Kecamatan Undaan, Desa : Kalirejo, Sambung, Medini.	a. Budidaya lahan pertanian yang tidak memperhatikan kaidah konservasi menimbulkan erosi yang cukup tinggi b. Berubahnya fungsi kawasan lindung menjadi lahan pertanian	a. Rehabilitasi lahan secara vegetatif (penghijauan) dan sipil teknis (bangunan konservasi) b. Sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida organik c. Pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan.	a. BBWS Pemali Juana b. BP DAS Pemali Jratun	a. BLH Prov. Jateng b. Dinas Kehutanan Prov. Jateng c. Perum Perhutani Unit I Jateng	a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kudus b. Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kab. Kudus c. KLH Kab. Kudus

1	2	3	4	5	6
	c. Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai akibat pembuangan air limbah dari aktifitas pertanian. d. Penurunan Kualitas Air akibat buangan limbah domestik	a. Pemantauan kualitas air sungai b. Pembinaan kepada masyarakat mengenai hidup bersih, sehat c. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i>		d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Prov. Jateng e. Dinas PSDA Prov. Jateng f. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang g. BLH Provinsi Jawa Tengah	
IX Kabupaten Kudus Kec. Undaan, Desa Undaan Kidul. Kab. Demak, Kec. Karanganyar Desa : Wonorejo, Cangkring, Ngemplik Wetan.	Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai akibat pemanfaatan air dan pembuangan air limbah dari aktifitas pertanian	a. Sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida organik b. Pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. c. Pemantauan kualitas air Sungai	BBWS Pemali Juana	a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng b. BLH Prov. Jateng	a. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kudus b. Dinas Pertanian Kab. Demak c. KLH Kab. Kudus d. KLH Kab. Demak

1	2	3	4	5	6
X Kabupaten Kudus Kec. Jati, Desa : Jati Kulon, Jati Wetan, Pasuruhan Lor, Pasuruhan Kidul. Kab. Demak Kec. Karanganyar, Desa : Karanganyar, Kedungwaru Kidul, Kedungwaru Lor, Bandungrejo, Tugu Lor, Kotakan.	Potensi penurunan kualitas air sungai akibat buangan beban cemaran dari limbah industri, domestik dan pertanian	a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha/ Kegiatan b. Pembangunan IPAL komunal domestik / individual / <i>septic tank</i> c. Sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida organik d. Pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. e. Pemantauan kualitas air sungai	BBWS Pemali Juana	a. BLH Prov. Jateng b. Dinas Perindag Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jateng d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Jateng	a. KLH Kab. Kudus b. KLH Kab. Demak c. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kab. Kudus d. Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Demak e. Dinas Bina Marga, Pengairan, ESDM Kab. Kudus f. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kab. Demak g. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kab. Kudus h. Dinas Pertanian Kab. Demak

1	2	3	4	5	6
XI Kabupaten Demak, Kec. Mijen, Desa : Gempolsongo, Bakung, Bermi, Mijen, Pecuk, Tanggul, Jleper, Ngelokulon.	Potensi penurunan kualitas air sungai akibat beban cemaran dari pembuangan limbah industri, domestik/ permukiman dan pertanian.	a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelaku Usaha/Kegiatan b. Pembangunan IPAL komunal domestik/ individual / <i>septic tank</i> c. Sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida organik d. Pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. e. Pengujian kualitas air sungai secara berkala.	BBWS Pemali Juana	a. BLH Prov. Jateng b. Dinas Perindag Prov. Jateng c. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Prov. Jateng d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng e. Dinas PSDA Prov. Jateng	a. KLH Kab. Demak b. Dinas Perindagkop dan UMKM Kab. Demak c. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Pertambangan dan Energi Kab. Demak d. Dinas Pertanian Kab. Demak

1	2	3	4	5	6
XII Kabupaten Demak, Kec. Mijen, Desa : Pasir, Rejosari, Ngego. Kec. Wedung, Desa : Tempel, Kenduren, Jetak, Buko.	Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai akibat pembuangan air limbah dari aktifitas pertanian	a. Sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida organik b. Pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. c. Pemantauan kualitas air sungai	BBWS Pemali Juana	a. Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura Prov. Jateng b. BLH Prov. Jateng c. Dinas PSDA Prov. Jateng	a. Dinas Pertanian Kab. Demak b. KLH Kab. Demak
XIII Kab. Demak Kec. Wedung, Desa : Bungo, Berahan Wetan, Wedung, Berahan Kulon	Penurunan kualitas dan kuantitas air sungai akibat pemanfaatan dan pembuangan air limbah dari aktifitas pertanian	a. Sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida organik b. Pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan. c. Pemantauan kualitas air sungai	BBWS Pemali Juana	a. DinasPerta- nian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jateng b. BLH Prov. Jateng c. Dinas PSDA Prov. Jateng	a. Dinas Pertanian Kab. Demak b. KLH Kab. Demak

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO